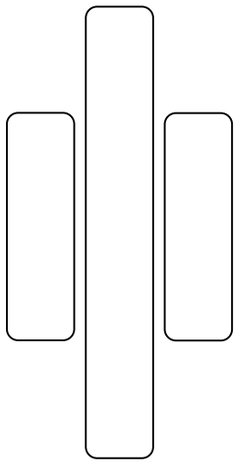
# PERATURAN DESA SELING
# NOMOR 4
# TAHUN 2016

# TENTANG
# KEKAYAAN/ASET DESA SELING



**DESA SELING KECAMATAN**
**KARANGSAMBUNG**
**KABUPATEN KEBUMEN**



PERATURAN DESA SELING

NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
KEKAYAAN/ASET DESA SELING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELING,

Menimbang :

a. bahwa Desa Seling memiliki Kekayaan/Aset Desa berupa barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

b. bahwa untuk kepastian status barang milik Desa SELING sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk melindungi Kekayaan/Aset Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Kekayaan/Aset Desa SELING tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

5. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, tambahan lembaran daerah
11. kabupaten kebumen nomor 3;
    Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
    Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 7 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 );
13. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING
DAN
KEPALA DESA SELING
MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN DESA SELING TENTANG KEKAYAAN / ASET DESA SELING

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara

5. pemerintahan desa.

   Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

   Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
6. pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset
7. Desa.
8. Tanah Kas Desa adalah barang milik Desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara.

   Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang
9. didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas
10. tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan.

    Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan
11. masyarakat.

    Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
12. peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

    Naskah Perjanjian Kerjasama adalah suatu naskah yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama.

    Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan
13. formal dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

    Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan
14. konflik antar desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

    Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.

    Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
15. barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

    Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
16. menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

    Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

17. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
19. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
20. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
24. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan
25. Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
    Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan
27. penggantiannya dalam bentuk barang.
28. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.

30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
33. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
35. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

1. Jenis aset desa terdiri atas:
   a. Kekayaan asli desa;
   b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
   c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang
   d. sejenis;
      Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
   e. perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan
   f. peraturan undang-undang;
      Hasil kerja sama desa; dan
2. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
   a. Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
   b. atas:
   c. tanah kas desa;
   d. pasar desa;
   e. pasar hewan;
   f. tambatan perahu;
   g. bangunan desa;
   h. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
   i. pelelangan hasil pertanian;

j. hutan milik desa;
k. mata air milik desa;
pemandian umum; dan
lain-lain kekayaan asli desa.

**BAB II**

**PENGELOLAAN**

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
   a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
   b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
   c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
   d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
   e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan
   f. aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
   g. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
   h. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

3. Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
4. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
5. Perangkat Desa.
   a. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
   b. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
      Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
6. Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

1. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan
   a. bertanggungjawab:
   b. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
   c. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;
      mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan
   d. pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
   e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan
      melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
2. Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
   a. (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
   b. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
   c. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
   d. melakukan inventarisasi aset desa;
   e. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
   f. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian kedua

Pengelolaan

Pasal 6

1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi:

a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan;
f. pemeliharaan;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j. pelaporan;
k. penilaian;
l. pembinaan;
m. pengawasan; dan
n. Pengendalian.

Paragraf kesatu

Perencanaan

Pasal 8

1. Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.

2. Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Paragraf kedua

Pengadaan

Pasal 9

1. Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
2. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Penggunaan

Pasal 10

1. Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf keempat

Pemanfaatan

Pasal 11

1. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. sewa,
   b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

3. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

1. Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
2. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. objek perjanjian sewa;
   c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
   d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
   e. hak dan kewajiban para pihak;
   f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
   g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

1. Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
3. Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
4. Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang –kurangnya memuat:
   a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
   c. jangka waktu pinjam pakai;
   d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Psal 14

1. Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain
   a. dilaksanakan dalam rangka:
   b. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;dan
      meningkatkan pendapatan desa.
2. Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
   b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
3. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
   a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
   b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
   c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
4. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
   a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. objek kerjasama pemanfaatan;
   c. jangka waktu;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. penyelesaian perselisihan;
   f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure);* dan
   g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

1. Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
   b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu
   a. pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
   b. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun;dan
      memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
3. Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

1. Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
2. Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal jangka waktu waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
4. Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan
   a. surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
   b. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
   c. objek bangun guna serah;

d. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
e. penyelesaiaan perselisihan;
f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g. persyaratan lain yang di anggap perlu;

Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun guna serah harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Paragraf kelima
Pengamanan
Pasal 19

1. Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
   a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
   b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
   c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
   d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
   e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

3. Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf keenam

Pemeliharaan

Pasal 20

1. Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf ketujuh

Penghapusan

Pasal 21

1. Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
2. Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
   a. dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
   b. beralih kepemilikan;
   c. pemusnahan; atau
      sebab lain.
3. Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana
   a. dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
   b. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
   c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
   a. Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat
      (2) huruf b, dengan ketentuan:
   b. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
      dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
5. Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:

a. hilang;
b. kecurian; dan
c. terbakar;

Pasal 22

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Pasal 23

1. Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati/Walikota.
2. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

1. Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan daerah.
2. Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
3. Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk
4. pembangunan sarana prasarana desa.

   Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

Paragraf kedelapan

Pemindahtanganan

Pasal 25

1. Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam
   a. Pasal 7 huruf h, meliputi:
   b. tukar menukar;
   c. penjualan;
2. penyertaan modal Pemerintah Desa.

   Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam
b. mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

   Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh
c. Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;

   Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat
d. dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;

   Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain
e. meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;

   Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara
f. lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;

   Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti
g. penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;

   Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

Pasal 27

1. Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik

2. Desa (BUMDesa).

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf kesembilan

Penatausahaan

Pasal 28

1. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan
2. diberi kodefikasi.

Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

Paragraf kesepuluh

Penilaiaan

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

BAB III

TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. untuk kepentingan umum;
b. bukan untuk kepentingan umum; dan
c. tanah milik desa yang berada di luar desa.

Bagian pertama

Untuk kepentingan umum

Pasal 33

1. Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
   b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
   c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
   d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
   e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

BAB IV

BARANG MILIK DESA BERUPA TANAH

Pasal 34

Desa Seling Kecamatan Karangsambung memiliki Kekayaan/Aset Desa berupa Tanah Kas Desa dengan luas keseluruhan 37.7 hektar (Tiga Puluh Tujuh komah Tujuh hectar).

Pasal 35

Jenis tanah kas Desa Seling Kecamatan Karangsambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri atas :

1. Jenis tanah kas desa berupa sawah 3.980 m2 (Tiga ribu sembilan ratus delapan puluh Meter Persegi)
   a. Lokasi di Blok 03 Dusun Seprih Desa SELING Kecamatan Karangsambung dengan luas 2.240 m2
      Sertipikat Hak /letter C 41, Persil 19 , S.IV , SPPT No. 0123
      Peruntukkan lahan Pertanian.
   b. Lokasi di Blok 04 Dusun Seprih Desa Seling Kecamatan Karangsambung dengan luas 1.740 m2.
      Sertipikat Hak / Leter C 279, Persil 19 , S.IV , SPPT No . 0060
      Peruntukkan lahan Pertanian
      Jumlah penggarap 2 orang, terdiri atas :
      Masyarakat Desa Seling.
      Kontribusi pendapatan Ke Desa per tahun sesuai kesepakatan lelang .
2. Jenis tanah kas desa berupa tegal 3.554 m2 ( Tiga rubu limaratus limapuluh empat meter persegi )
   a. Lokasi di Blok 03 Dusun Seprih Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 288 m2 NOP 0190 C ....., Persil ..... , D. ...
   b. Peruntukkan lahan untuk .....
      Lokasi di Blok 11 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 1.748 m2
   c. NOP.0093 C. ... , Persil ....., D. ... Peruntukkan lahan untuk kebun
   d. Lokasi di Blok 10 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 1.036 m2

NOP.0026 C. ... , Persil ....., D. ...
Peruntukkan lahan untuk kebun

e. Lokasi di Blok 10 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 318 m2 NOP.0110 C. ... , Persil 35, D. ...
Peruntukkan lahan untuk kebun
Lokasi di Blok 11 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 164 m2 NOP.0177 C. ... , Persil 45, D. ...
Peruntukkan lahan untuk kebun
Penggarap masyarakat

3. Jenis tanah kas desa berupa Kuburan/Makam 19.122 m2 ( Sembilan belas ribu seratus dua puluh dua meter persegi )
   a. Lokasi di Blok 04 Dusun Seprih Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 12.731 m2 NOP.0010 C. ... , Persil ...., D. ...
   b. Lokasi di Blok 09 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 4.805 m2 NOP.0145 C. ... , Persil ...., D. ...
   c. Lokasi di Blok 10 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 1.586 m2 NOP.0079 C. ... , Persil ...., D. ...

4. Jenis tanah kas desa berupa Bangunan Sekolahan 2.033 m2 ( Dua ribu tiga puluh tiga meter persegi )
   a. Lokasi di Blok 07 Dusun Penosogan Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 896 m2 NOP.0049 C. 126 , Persil ...., D.II
   Peruntukkan lahan untuk Sekolahan SD Seling
   b. Lokasi di Blok 10 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 1.137 m2 NOP.0115 C. ... , Persil 35, D. ...
   Peruntukkan lahan untuk Sekolahan SD Pencil

5. Jenis tanah kas desa berupa Bangunan Kantor Desa 1.136 m2 ( Seribu seratus tiga puluh enam meter persegi )
   a. Lokasi di Blok 09 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan

Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 1.136 m2 NOP.0002 C. ..... , Persil ...., D.....

6. Jenis tanah kas desa berupa Bangunan Gedung Pertemuan 127 m2 ( Seratus dua pulu h tujuh meter persegi )
   a. Lokasi di Blok 09 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 1.136 m2 NOP.0153 C. ..... , Persil 46, D.II

7. Jenis tanah kas desa berupa Bangunan Lapangan 470 m2 ( Empat ratus tujuh puluh meter persegi )
   a. Lokasi di Blok 06 Dusun Penosogan Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kab.Kebumen,dengan luas 470 m2 NOP.0196 C. ..... , Persil ...., D.....
   Peruntukkan lahan untuk Lapangan Olahraga.

## BAB V
## BARANG MILIK DESA BERUPA BANGUNAN
### Pasal 36

Bangunan desa yang berdiri di atas Tanah Kas Desa Seling terdiri dari:

1. Kantor Kepala Desa, dengan rincian:
   a. Berupa1 unit bangunan permanen;
   b. Lokasi di RT 001 RW 02 Blok 09 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan;
   c. Luas 128 m2 (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan ukuran 16 meter kali 8 meter ;
   d. Sertipikat Hak ..... NOP 0002 Persil Nomor 27

2. Aula Kantor Desa,dengan rincian:
   a. Berupa 1 unit bangunan permanen;
   b. Lokasi di RT 001 RW 02 Blok 09 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung;
   c. Luas 84 meter persegi dengan ukuran 7 meter kali 12 meter;
   d. Sertipikat Hak ..... NOP 0002 Persil Nomor 27

3. Gedung Polindes
   a. Berupa 1 unit bangunan permanen
   b. Lokasi di RT 001 RW 02 Blok 09 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung;
   c. Luas 64 meter persegi dengan ukuran 8 meter kali 8 meter;
   d. Sertipikat Hak ……. NOP 0002 Persil Nomor 27

4. Gedung PAUD
   a. Berupa 1 unit bangunan permanen
   b. Lokasi di RT 001 RW 02 Blok 09 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung;
   c. Luas 64 meter persegi dengan ukuran 8 meter kali 8 meter;
   d. Sertipikat Hak ……. NOP 0002 Persil Nomor 27

5. Balai Pertemuan/Balai Kampung, dengan rincian:
   a. Berupa satu unit bangunan permanen;
   b. Lokasi di RT.03 RW.02 Blok 11 (Sebelas ) Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung;
   c. Luas 108 m2 ( Seratus delapan meter persegi) dengan ukuran 12m x 9 m ( Dua belas meter kali sembilan meter);
   d. Sertipikat Hak ……. NOP 0.153 Persil Nomor 46

6. Paseban dengan rincian:
   a. Berupa 1 unit bangunan Permanen :
   b. Lokasi di RT 03 RW 01 Blok 04 Dusun Seprih Desa Seling Kecamatan Karangsambung;
   c. Luas 60 m2 ( Enam puluh meter persegi ) dengan ukuran 6 m x 10 m ( enam meter kali sepuluh meter )
   d. Sertipikat Hak ……. NOP 0010 Persil 24

7. Gardu POS Kamling dengan rincian:
   Berupa 6 unit bangunan Permanen :
   a. Lokasi Rt 01 Rw 01 dengan ukuran 2,5 m x 2,5 m
   b. Lokasi Rt 02 Rw 01 dengan ukuran 2,5 m x 2,5 m
   c. Lokasi Rt 03 Rw 01 dengan ukuran 2,5 m x 2,5 m
   d. Lokasi Rt 01 Rw 02 dengan ukuran 3 m x 3 m
   e. Lokasi Rt 02 Rw 02 dengan ukuran 3 m x 3 m

f. Lokasi Rt 03 Rw 02 dengan ukuran 3 m x 3 m

8. Pasar Desa dengan rincian:
   Berupa 1 unit bangunan Semi Permanen :
   a. Lokasi di RT 02 RW 01 Blok 01 Dusun Penosogan Desa Seling Kecamatan Karangsambung;
   b. Luas 27 m2 ( dua puluh tujuh meter persegi ) dengan ukuran 3 m x 9 m ( tiga meter kali sembilan meter )
   c. Sertipikat Hak ……. NOP …….. Persil …….

9. Reservoar / menara air pamsimas dengan rincian:
   a. Berupa 1 unit bangunan Permanen
   b. Lokasi di RT 03 RW 02 Blok 01 Dusun Sambeng Desa Seling Kecamatan Karangsambung;
   c. Luas 9 m2 ( Sembilan meter persegi ) dengan ukuran 3 m x 3 m ( tiga meter kali tiga meter )
   d. Sertipikat Hak ……. NOP 0184 Persil 45

## BAB VI
## KEKAYAAN / ASET DESA LAINNYA
### Pasal 37

Desa Seling Kecamatan Karangsambung memiliki kekayaan/aset desa lainnya, yaitu:

1. Jalan Desa , dengan panjang 9.450 meter , dan lebar 3 meter
2. Jaringan pipa air bersih sepanjang ……. (…… km) dengan diameter pipa ……. (…….);
3. Saluran irigasi permanen sepanjang …….meter dalam keadaan ……;
4. Saluran irigasi semi permanen sepanjang …….. meter dalam keadaan……..;
5. Jembatan beton kelas kecil sebanyak 1 unit dalam keadaan baik;
6. Jembatan beton kelas sedang sebanyak 6 unit dalam keadaan baik;
7. Kendaraan Dinas Roda Dua (sepeda motor) sebanyak 1 (satu) unit dalam kondisi baik;

8. Komputer sebanyak 2 unit dalam keadaan baik;
9. Komputer sebanyak 1 unit dalam keadaan rusak;
10. Komputer Laptop sebanyak 4 unit dalam keadaan baik;
11. Stabilizer komputer sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
12. Mesin tik sebanyak 2 buah dalam keadaan rusak;
13. Mesin Printer sebanyak 2 buah dalam keadaan baik;
14. Mesin Printer sebanyak 2 buah dalam keadaan rusak;
15. Proyektor sebanyak 1 Buah dalam keadaan baik;
16. Proyektor sebanyak 1 buah dalam keadaan rusak;
17. Wireles sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
18. Ampifier sebanyak 1 buah dalam keadaan rusak;
19. Speaker kecil sebanyak 2 buah dalam keadaan baik;
20. Speaker aktif sebanyak 1 buah dalam keadaan rusak;
21. Podium sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
22. TV sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
23. Kipas angin duduk sebanyak 2 buah dalam keadaan sedang;
24. Parabola sebanyak 1 buah dalam keadaan rusak;
25. Camera digital sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
26. Ganset sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
27. Fiiling cabinet 4 pintu sebanyak 2 buah dlm keadaan sedang;
28. Filling cabinet 3 pintu sebanyak 1 buah dlm keadaan sedang;
29. Filling cabinet 2 pintu sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
30. Almari besi sebanyak 1 buah dalam keadaan sedang;
31. Almari kayu besar sebanyak 2 buah dalam keadaan sedang;
32. Almari kayu kecil sebanyak 1 buah dalam keadaan sedang;
33. Rak besi kecil sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
34. Rak kayu besar sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
35. Meja kantor sebanyak 9 buah dalam keadaan sedang;
36. Meja rapat sebanyak 8 buah dalam keadaan baik;
37. Meja rapat sebanyak 8 buah dalam keadaan sedang;
38. Meja rapat sebanyak 7 buah dalam keadaan rusak;
39. Kursi kayu sebanyak 9 buah dalam keadaan sedang;
40. Kursi kayu sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
41. Kursi plastik sebanyak 99 buah dalam keadaan baik;
42. Kursi plastik sebanyak 1 buah dalam keadaan rusak;
43. White board besar sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
44. White board kecil sebanyak 1 buah dalam keadaan baik;
45. Papan informasi sebanyak 1 buah dalam keadaan sedang;

46. Kompor gas tungku dua sebanyak 1 buah dalam keadaan sedang;
47. Tabung gas lpj 3kg sebanyak 1 buah dalam keadaan sedang;
48. Lesung besar sebanyak 1 buah dalam keadaan sedang;
49. Peralatan rumah tangga kantor berupa (piring,sendok,gelas,krat gelas dan piring, poci, tutup gelas, ember, gayung, tempat sampah, sapu lidi, sapu lantai, alat pel, keset, sulak, panci stanless) dalam keadaan sedang;

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 38

1. Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
2. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
3. Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 39

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 40

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 41

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Pasal 42

1. Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :
   a. sewa;
   b. pinjam pakai;
   c. kerjasama pemanfaatan; dan
   d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 43

1. Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa dilakukan atas
   a. dasar:
   b. menguntungkan Desa;
      jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis
   c. kekayaan desa dan dapat di perpanjang;dan
      penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
2. Sewa dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang- kurangnya memuat:
   a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. obyek perjanijian sewa menyewa;
   c. jangka waktu;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. penyelesaian perselisihan;
   f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
   g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 44

1. Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
2. Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
3. Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
4. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan

dapat diperpanjang.

5. Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam
   a. pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
   b. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
   c. obyek perjanijian pinjam pakai;
   d. jangka waktu;
   e. hak dan kewajiban para pihak;
   f. penyelesaian perselisihan;
   g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 45

1. Pemanfaatan Kekayaan/Aset Desa melalui kerjasama dilakukan atas dasar:
   a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
   b. meningkatkan pendapatan/penerimaan desa;
2. Kerjasama pemanfaatan Kekayaan/Aset Desa terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
3. Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan/Aset Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional
   b. /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan/Aset Desa;
      penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan
   c. musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
   d. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
   e. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan/aset desa dan dapat diperpanjang paling lama sampai dengan akhir masa jabatan kepala desa;
4. Kerjasama pemanfaatan Kekayaan/Aset Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya

memuat:

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. Obyek perjanjian pinjam pakai;
c. Jangka waktu;
d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Penyelesaian perselisihan;
f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 46

1. Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan atas dasar:
   a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
   b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
2. Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam peraturan desa.
3. Jangka waktu pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi Tim yang dibentuk Kepala Desa.
4. Hasil kajian Tim disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
5. Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. Pihak yang terkait dalam perjanjian;
   b. Objek perjanjian;
   c. Jangka waktu;
   d. Bagi hasil usaha yang layak dan wajar;
   e. Hak dan kewajiban para pihak;
   f. Penyelesaian perselesaian;
   g. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
   f. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 47

1. Hasil pemanfaatan kekayaan Desa merupakan
2. penerimaan/pendapatan Desa.
   Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.

Pasal 48

1. Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
4. Pelepasan hak kepemilikan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Pasal 49

Dalam hal terjadi peralihan hak kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa untuk proyek-proyek pemerintah dalam rangka kepentingan umum, Pemerintah Desa mengajukan usul peralihan kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:

a. ijin lokasi proyek dengan melampirkan peta lokasi;
b. Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD yang dilampiri risalah dan daftar hadir musyawarah;
c. rencana tanah pengganti dan penggunaan lainnya;
d. peta lokasi tanah pengganti.

Pasal 50

Dalam hal terjadi peralihan kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa untuk keperluan proyek-proyek swasta dalam rangka kepentingan umum, Pemerintah Desa mengajukan usul peralihan hak kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:

a. ijin lokasi proyek beserta lampiran peta lokasi;
b. luas tanah kas desa yang terkena proyek;
c. kesediaan/jaminan dari pihak pemohon dan atau pihak lain;
d. uang ganti rugi yang diterima dari pihak lain agar disimpan pada Bank Jabar atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan;
e. surat camat tentang harga dasar serta besarnya harga umum setempat;
f. Peraturan Desa tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Kas Desa;
g. rencana tanah pengganti dan penggunaan lainnya.

Pasal 51

Dalam hal terjadi pengalihan kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa melalui proses tukar menukar dalam rangka kepentingan umum, Pemerintah Desa mengajukan usul peralihan hak kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:

a. ijin lokasi proyek beserta lampiran petanya;
b. luas tanah kas desa yang akan ditukar serta luas tanah pengganti yang telah disediakan oleh perusahaan atau pihak lain;
c. surat Camat tentang harga dasar serta besaran harga umum setempat;
d. Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD yang dilampiri risalah dan daftar hadir musyawarah;
e. rencana tanah pengganti dan penggunaan lainnya.

Pasal 52

Mengenai besarnya usulan nilai ganti rugi tanah kas desa yang akan dilepaskan/ditukar, yang diajukan Pemerintah

Desa, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 53

1. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan dan peralihan kekayaan/aset desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan atau pihak pemohon.
2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kekayaan/aset desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan pihak yang menjalin kerjasama.
4. Penggunaan uang hasil kerjasama pengelolaan Kekayaan/Aset Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Uang hasil kerjasama pemanfaatan kekayaan/aset desa sebelum dimanfaatkan disimpan dalam Rekening atas nama Pemerintah Desa.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 54

Kepala Desa melaporkan realisasi pelaksanaan ijin kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:

a. bukti kepemilikan hak atas tanah pengganti;
b. bukti-bukti penggunaan lainnya.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 55

1. Untuk membantu Kepala Desa didalam pengelolaan/pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kekayaan/aset desa, dapat dilaksanakan oleh panitia yang

dibentuk untuk memfasilitasi kepentingan antara pemohon/pihak yang menjalin kerjasama, Pemerintah Desa, dan penggarap tanah kas desa.

2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 57

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di seling
pada tanggal 03 Oktober 2016

Menyetujui:

| | |
|---|---|
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING | KEPALA DESA SELING |
| S PURWANTO | SUTARJO |